



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **IBRAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

2. **SUPARDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

3. **ASWAN TASMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

4. **BIWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
5. **JUFRIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 127/B/2014/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RUNDU**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

7. **DARWIS**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

8. **SUTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

9. **IDUL RAHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Kesemuanya adalah Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 02 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Jorinda Bittikaka, SH. M.Kn., Notaris/PPAT Kabupaten Konawe Selatan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **JAYA SATRIA LAHADI, SH.MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berlatam Kantor di Jalan Kijang No. 243, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PARA PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
CAMAT PALANGGA, berkedudukan di Jalan Poros Kendari, Andoolo,

Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **ABDUL
RAHMAN, SH. MH.**, dan **KHALID USMAN, SH.**
Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
berkantor di Jalan Supu Yusuf Plaza Kubra, lantai 2 Kota
Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret
2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang
sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca ;

-
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
127 / Pen / 2014 / PT.TUN.Mks, tanggal 1 September 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata
Usaha Negara tersebut ;

 2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:
43/G/2013/PTUN.KDI tanggal 22 Mei 2014 ;

 3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta
surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 127/B/2014/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mempertahankan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 43/G/2013/ PTUN.KDI, tanggal 22 Mei 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Ibrahim, yang ditujukan kepada PT. Jagad Raya Tama, yang dimohonkan oleh Para Penggugat ; -----

DALAM

POKOK

SENGKETA :-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tertanggal 4 Juni 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, selanjutnya oleh Wakil Panitera pada tanggal 5 Juni 2014 Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat dengan seksama dan patut ; -----

Menimbang, bahwa dengan membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, untuk mempelajari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menerima berkas perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN. Kdi tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding mana secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 04 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 05 Agustus 2014 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/G/2013/PTUN. KDI., tanggal 22 Mei 2014 tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENANGGUHAN :

- 1 Menangguhkan Pelaksanaan Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 127/B/2014/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Melarang Pengugat/ Terbanding untuk mengeluarkan Keputusan
ataupun Lisensi dalam bentuk apapun yang berkenaan dengan
RUMPUN IBRAHIM sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum
tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding
untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Camat Palangga Nomor:
900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut
Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim
tersebut ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Surat Camat Palangga Nomor :
900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut
Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim
tersebut ;-----
- 4 Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang disampaikan dalam surat
Memori Banding tersebut diatas, maka setelah Majelis Hakim Banding
meneliti dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan sebagaimana
diuraikan dalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang
perlu dipertimbangkan secara mendasar dan memori banding tersebut sifatnya
hanya pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan, dan menurut hemat Majelis Hakim Banding segalanya telah secara jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 43 / G / 2013 / PTUN. Kdi tanggal 22 Mei 2014 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, memperhatikan Memori Banding yang disampaikan oleh Para Penggugat / Para Pemanding, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara kedua belah pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara a quo pada Peradilan tingkat banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/G/2013/PTUN.KDI., tanggal 23 Mei 2014 haruslah dikuatkan dan dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pemanding berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan-Peraturan hukum yang bersangkutan dengan sengketa tata usaha negara tersebut ; -----

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 127/B/2014/PT.TUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tersebut ;

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/G/2013/PTUN. KDI., tanggal 22 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

- 3 Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, **H.ISHAK LANAP, SH.** dan **SIMON P. SINAGA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

t.t.d.

HAKIM KETUA

Meterai/t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
H. ISHAK LANAP, SH.

H. EDDY

NURJONO, SH. MH.

t.t.d.

SIMON P. SINAGA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 127/B/2014/PT.TUN.MKS

1 Meterai Putusan	Rp.
6.000,-	
2 Redaksi Putusan	RP.
5.000,-	
3 L e g e s	
.....	Rp. 3.000,-
4 Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 236.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)